

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI
NIKAH PADA PERKARA NOMOR 0245/PDT.P/2022/PA.SLW
DI PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS 1 A**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh:

FAHMI MUHAROM

NIM : 1908201119

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

1444 H / 2023 M

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH
PADA PERKARA NOMOR 0245/PDT.P/2022/PA.SLW DI PENGADILAN
AGAMA SLAWI KELAS 1 A**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh:

FAHMI MUHAROM

NIM : 1908201119

**MIN SYEKH NURJATI
CIREBON**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

1444 H / 2023 M

ABSTRAK

FAHMI MUHAROM. NIM: 1908201119. “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH PADA PERKARA NOMOR 0245/PDT.P/2022/PA.SLW DI PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS 1 A”, 2023.

Perkawinan di bawah umur banyak terjadi di Indonesia, salah satunya terjadi di Kabupaten Tegal dan tidak sedikit yang melakukan dispensasi di Pengadilan Agama Slawi. Pengadilan Agama Slawi sebagai Pengadilan Agama yang berada di Kabupaten Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, termasuk permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Slawi setiap tahunnya selalu diatas 200 pemohon, lebih tepatnya di tahun 2021 ada 331 pemohon dan perkara yang dikabulkan sebanyak 323, selain itu pada tahun 2022 berjumlah 225 pemohon dan semua perkara tersebut dikabulkan. Dalam hal ini terdapat banyak alasan yang pemohon ajukan untuk menikah dini seperti hamil diluar nikah, menjauhi dari kemaksiatan, sudah tidak dalam masa pendidikan dan masih banyak lagi alasan lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah pada perkara Nomor 0245/Pdt.P/2022/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah pada perkara Nomor 0245/Pdt.P/2022/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A yaitu adanya penolakan dari KUA dengan alasan belum mencapai umur yang dikehendaki Undang-Undang Perkawinan, hamil diluar nikah, dan kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon suami sudah begitu intim, bahkan anak Pemohon sekarang sudah hamil 4 bulan. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut karena kelengkapan persyaratan administrasi dan tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut ketentuan UU dan Kompilasi Hukum Islam serta atas pertimbangan menghindari kemafsadatan jika tidak dikabulkan permohonan dispensasi nikah.

Kata Kunci: *Dispensasi Nikah, Perkawinan Di Bawah Umur, dan Pertimbangan Hakim.*

ABSTRACT

FAHMI MUHAROM. NIM: 1908201119. *"JURIDICAL ANALYSIS OF THE GRANTING OF MARRIAGE DISPENSATION IN CASE NUMBER 0245/PDT. P/2022/PA. SLW AT SLAWI RELIGIOUS COURT CLASS 1 A", 2023.*

There are many underage marriages in Indonesia, one of which is in Tegal Regency and not a few have dispensed at the Slawi Religious Court. The Slawi Religious Court as the Religious Court located in Tegal Regency has the authority to examine and adjudicate cases submitted to it, including requests for dispensation from marriage. There are always over 200 applicants for marriage dispensation at the Slawi Religious Court every year, more precisely in 2021 there were 331 applicants and 323 cases were granted, besides that in 2022 there were 225 applicants and all of these cases were granted. In this case there are many reasons that the applicant submits for early marriage such as getting pregnant out of wedlock, staying away from immorality, not being in education and many other reasons.

This study aims to find out the factors causing the application for marriage dispensation and how the Judge considers in determining the application for marriage dispensation in case Number 0245/Pdt.P/2022/PA.Slw at the Slawi Religious Court Class 1 A. This research uses qualitative research, data collected by means of observation, interviews (interviews), and documentation, then analyzed by descriptive method of analysis.

The results of this study indicate that the factor causing the application for a marriage dispensation in case Number 0245/Pdt.P/2022/PA.Slw at the Slawi Class 1 A Religious Court is the rejection from the KUA on the grounds that they have not reached the age required by the Marriage Law, pregnant out of wedlock, and the Petitioner's concern for her child if she doesn't get married quickly, unwanted things will happen, bearing in mind that the relationship between the Petitioner's child and the prospective husband is already so intimate, that even the Petitioner's child is now 4 months pregnant. The judge's considerations in granting the request for marriage dispensation are due to the completeness of the administrative requirements and there are no obstacles to getting married, both according to Islamic law and according to the provisions of the Law and the Compilation of Islamic Law as well as for consideration of avoiding mafsadat if the request for a marriage dispensation is not granted.

Keywords: *Marriage Dispensation, Underage Marriage, and Judge's Consideration.*

المخلص

فهيم محرم. نيم: 1908201119. "تحليل قانوني لمنح إعفاء الزواج في القضية رقم PDT/0245. ف/2022/ السلطة الفلسطينية. SLW في محكمة صلاوي الدينية من الدرجة 1 أ"، 2023.

تحدث زيجات القاصرات كثيرا في إندونيسيا، أحدها يحدث في تيجال ريجنسي وليس بقليل ممن يقومون بالإعفاء في محكمة صلاوي الدينية. وتتمتع محكمة صلاوي الدينية، بوصفها محكمة دينية تقع في ولاية تيغال، بسلطة النظر في القضايا المعروضة عليها والفصل فيها، بما في ذلك طلبات الإعفاء من الزواج. تتجاوز طلبات الحصول على إعفاء الزواج في محكمة صلاوي الدينية كل عام دائما 200 متقدما، وبشكل أكثر دقة في عام 2021 كان هناك 331 متقدما وتم منح القضايا ما يصل إلى 323، إلى جانب أنه في عام 2022 كان هناك 225 متقدما وتم منح جميع هذه الحالات. في هذه الحالة، هناك العديد من الأسباب التي يقدمها مقدم الطلب للزواج المبكر مثل الحمل خارج إطار الزواج، والابتعاد عن الفقر، وعدم الالتحاق بالتعليم والعديد من الأسباب الأخرى.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العوامل المسببة لطلب الإعفاء من الزواج وكيف ينظر القاضي في تحديد طلب الإعفاء من الزواج في القضية رقم Pdt.P / 2022 / PA.Slw / 0245 في محكمة صلاوي الدينية الفئة 1 أ. يستخدم هذا البحث البحث النوعي والبيانات التي تم جمعها عن طريق الملاحظة والمقابلات (المقابلات) والتوثيق ثم تحليلها بطريقة التحليل الوصفي.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن العامل الذي تسبب في طلب إبراء الذمة في القضية رقم Pdt.P / / 0245 Pdt.P / 2022 / PA.Slw في محكمة صلاوي الصنف 1 الدينية هو الرفض من KUA على أساس أن لديهم لم تبلغ السن المطلوب بموجب قانون الزواج ، وحامل خارج إطار الزواج ، واهتمام مقدمة الالتماس بطفلها إذا لم تتزوج بسرعة ، تحدث أشياء غير مرغوب فيها ، مع الأخذ في الاعتبار أن العلاقة بين طفل مقدم الالتماس والزوج المرتقب. هو بالفعل حميم للغاية ، حتى أن طفل مقدم الالتماس هو الآن حامل في شهره الرابع. اعتبارات القاضي في الموافقة على طلب الإعفاء من الزواج ترجع إلى استيفاء الشروط الإدارية ولا توجد معوقات أمام الزواج سواء وفق الشريعة الإسلامية أو وفق أحكام الشريعة وتجميع الشريعة الإسلامية. للنظر في التهرب من المفسدت إذا لم تتم الموافقة على طلب الإعفاء.

الكلمات المفتاحية: تدبير الزواج، زواج القاصرات، ونظر القاضي.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH
PADA PERKARA NOMOR 0245/PDT.P/2022/PA.SLW
DI PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS 1 A**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh:

Fahmi Muharom

NIM : 1908201119


Pembimbing:

Pembimbing I,



Dr. Leliya, S.H., M.H.
NIP. 19731228 200710 2 003

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 19640104 199203 1 004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Asep Saepullah, MHI
NIP. 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Hukum Keluarga
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **Fahmi Muharom**, NIM : 1908201119 dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH PADA PERKARA NOMOR 0245/PDT.P/2022/PA.SLW DI PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS 1 A”. Kami bersepakat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah (FS), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb


Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. Leliya, S.H., M.H.
NIP. 19731228 200710 2 003

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 19640104 199203 1 004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Asep Saepullah, MHI
NIP. 19720915 200003 1 001

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH PADA PERKARA NOMOR 0245/PDT.P/2022/PA.SLW DI PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS 1 A”, oleh **Fahmi Muharom**, NIM : 1908201119, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 12 Juni 2023.


Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang

Asep Saepullah, MHI
NIP. 19720915 200003 1 001

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19731228 200710 2 003

Penguji I,

H. Nursyamsudin, MA
NIP. 19731228 200710 2 003

Penguji II,

Ubaidillah, MHI
NIP. 19731227 200701 1 018

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fahmi Muharom
NIM : 1908201119
Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 27 April 1999
Alamat : Blok Sintasari, Rt.001/Rw.005, Desa Banjaransari,
Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH PADA PERKARA NOMOR 0245/PDT.P/2022/PA.SLW DI PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS 1 A” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi lain telah dikutip dengan cara dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 24 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Fahmi Muharom
NIM. 1908201119

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya saya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah pada Perkara Nomor 0245/Pdt.P/2022/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A” ini tepat pada waktunya.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada Ayahanda tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasihku kepadanya, karyaku tidak akan bisa terselesaikan tanpa dukungan moral, finansial dan jerih payah ayahku yang tidak pernah lupa dan selalu mendoakanku dalam sepertiga malamnya dan setiap shalatnya,. Terimakasih ayah... engkaulah pahlawanku yang selalu melindungiku dan membimbingku hingga saat ini.

Kupersembahkan juga karya ini untuk ibunda tercinta yang selalu memberikan semangat dan mengingatkanku untuk serius dalam menyelesaikan studiku, serta tidak pernah melewatkanku dalam setiap doa-doanya. Terimakasih ibu... engkaulah malaikatku yang selalu mendoakanku dan mengingatkanku ketika aku malas dan berleha-leha dalam kegiatanku.

Semoga persembahan ini merupakan awal dari segala hal yang akan aku persembahkan kelak bagi ayah dan ibu, mungkin saat ini aku hanya bisa mempersembahkan selembar kertas yang bertuliskan cinta dan persembahan, doakan selalu aku agar aku bisa memberikan segala kebahagiaan yang belum pernah kuberikan kepadamu ayah... ibu... aku pasti akan selalu mendoakan segala yang terbaik pula bagi keduanya.

رَبِّي اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

“Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku (Ibu dan Bapakku), sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil.” Āmīn.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Majalengka 27 April 1999, dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan diberi nama Fahmi Muharom. Penulis adalah anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Ing Solihin, M.M, dengan Ibu Mutmainah.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. RA Nurul Huda Banjaransari
2. SDN Munjul 2
3. MTS Daarul Uluum PUI Majalengka
4. SMAN 2 Majalengka

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul Skripsi **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH PADA PERKARA NOMOR 0245/PDT.P/2022/PA.SLW DI PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS 1 A”**, dibawah bimbingan Ibu Dr. Leliya, S.H., M.H dan Bapak Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag.

The logo of Universitas Islam Cirebon is a shield-shaped emblem. It features a central white eagle with its wings spread, perched on a blue globe. Above the eagle is an open book. The entire emblem is surrounded by a white laurel wreath. At the bottom, a yellow banner contains the text 'UNIVERSITAS ISLAM CIREBON'.

MOTTO

“Tidak Perlu Menampakan Diri Untuk Diakui, Dan Tidak Perlu Cari Muka Untuk Dikagumi, Cukup Diam Lalu Ngopi.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah pada Perkara Nomor 0245/Pdt.P/2022/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A” ini dapat diselesaikan.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syariah.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setiawan, Lc.,M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Asep Saepullah, MHI, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak H. Nursyamsudin, MA, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Ibu Dr. Leliya, S.H., M.H., dan Bapak Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama menyusun skripsi ini.
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Program Studi Hukum Keluarga ysg dengan sabar dalam memberikan pelayanan dan menyampaikan ilmu penegatahuan selama saya menmpuh studi.
7. Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi, Drs. H. Abd Basyir, Ma.g., yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Dra. Nailly Zubaidah, S.H., selaku Hakim serta Bapak Ali Fatoni, S.Ag., selaku Panitera dan seluruh pegawai beserta staf Pengadilan Agama Slawi yang lain, yang telah membantu penulis selama penelitian skripsi di Pengadilan Agama Slawi.
9. Kepada Guru tercinta Kyai Oyan Sofian Sauri Pimpinan Pondok Pesantren Miftahurrohmah Banjaransari, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya yang telah diberikan kepada penyusun.
10. Ayahanda Bapak Drs. Iing Solihin, M.M dan Ibu Mutmainah, serta Kakek Nenek dan Kakak Adik yang telah memberikan do'a, motivasi, spirit, dan kasih sayang yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Keluarga (HK), terkhusus Faisal Amin, Andi Maulana, Deni Ahmad Nurudin, Fazlurrahman Al-Hanif, Maulana Fadilah Akbar, Azhar Pahrurrozi yang telah memberikan support dan masukan serta selalu menemani saya dalam pengerjaan skripsi ini sehingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan penulis menerima saran dan kritis yang konstruktif guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga amal baik Bapak/Ibu/Saudara/Saudari yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapat pahala dari Allah Swt. Āmīn.

Cirebon, 24 Maret 2023
Penyusun

Fahmi Muharom



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penelitian Terdahulu	5
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI NIKAH	19
A. Tinjauan Umum Perkawinan	19
B. Tinjauan Umum Dispensasi Nikah	26
C. Sebab-Sebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur	34
BAB III TINJAUAN OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA SLAWI KELAS I A	37
A. Sejarah Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A	37
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A	39
C. Tugas Pokok Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A	40
D. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A	44
E. Peta Yuridiksi Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A	45
F. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A	45
G. Daftar Nama Pimpinan Pengadilan Agama Slawi dari Tahun 1987 sampai dengan Sekarang	50
H. Kewenangan Pengadilan Agama Slawi	51
I. Kompetensi Pengadilan Agama Slawi dalam Penetapan Dispensasi Nikah	54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Faktor-faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah pada Perkara Nomor 024/Pdt.P/2022/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A	57
B. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Nikah pada Putusan Nomor 0245/Pdt.P/2022/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1 A	62
 BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
 DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Transliterasi Konsonan	xvii
Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal	xix
Tabel 3. Transliterasi Vokal Rangkap	xix
Tabel 4. Transliterasi <i>Maddah</i>	xx
Tabel 5. Data Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Slawi Kelas 1A Dari Tahun 2021-2022.....	59



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1. Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3. Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـَ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4. Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada tiga, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ Raudah Al-Atfāl/Raudahtul Atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ Al-Madīnah Al-Munawwarah/Al-Madīnatul Munawwarah
- طَلْحَةَ Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ Nazzala
- الْبِرُّ Al-Birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ Ar-Rajulu
- الْقَلَمُ Al-Qalamu
- الشَّمْسُ Asy-Syamsu
- الْجَلَالُ Al-Jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdulillahilāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī an/Lillāhil-amru jamī an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.